

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Rivica Mokodongan

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo

vicamokodongan21@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine how much influence the village head's leadership had on public awareness in paying land and building taxes in Kinomaligan Village, Dumoga Tengah District, Bolaang Mongondow Regency. This study uses a quantitative approach with the method used is a correlational quantitative method with a sample of 55 people. Data collection techniques used in this study were interviews, questionnaires, documentation and data analysis techniques in this study using simple regression. The results showed that there was an influence of village head leadership on public awareness in paying land and building taxes in Kinomaligan Village, Dumoga Tengah District, Bolaang Mongondow Regency. The Great Influence of Village Head Leadership on Public Awareness of Paying Land and Building Taxes reached 42.8% while the remaining 47.2% was influenced by other variables such as public financial condition and public awareness of the importance of paying taxes.

Keywords : Village Head Leadership, Community Awareness in Paying Land and Building Taxes

Pendahuluan

Berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan adalah berasal dari pajak bumi dan bangunan, karena pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan hasil penerimaannya seluruhnya telah dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak, (Drs. Darwin, 2013:2). Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih

baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Terlepas dari sifat pajak yang memaksa, maka pemerintah harus memberikan jaminan bahwa pajak sudah diperuntukan dengan benar. Apabila tidak seperti demikian, artinya pemerintah tidak memahami hakekat dari pajak itu sendiri. Jaminan pemerintah mengenai ketentuan perpajakan dipertegas dalam suatu landasan atau aturan yang mengaturnya. Adapun ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan

undang-undang yang termasuk dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut: Pengenaan dan pembangunan pajak (termasuk bea cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut dalam penjelasannya dikatakan (oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lainnya, harus ditetapkan UU, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setiap warga Negara atau wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat yang sah berkewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak tersebut dikenakan karena kepemilikannya, penguasaan, dan pemanfaatannya atas bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk sumber keuangan Negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)". Bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan wajib pajak. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh

pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini dibayarkan setiap satu tahun sekali. Namun, tidak semua wajib pajak membayar tepat waktu, melainkan masih ada wajib pajak yang melalaikan dan masih menganggap membayar pajak tidak mendapat apa-apa. Padahal, pada kenyataan pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang tujuan untuk membangun Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Hal itu dapat disebabkan karena dipengaruhi ketidakpahaman akan keberadaan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya pemerintah dalam mengadakan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat wajib pajak sehingga, masyarakat tidak mengetahui kegunaan dari pajak itu sendiri. Hal tersebut menyulitkan petugas pemungutan pajak untuk memungut pajak dari mereka. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Faktor ekonomi itu disebabkan adanya status sosial ekonomi yang beranekaragam antara lain, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang berbeda-beda.

Peran kepala desa akan sangat penting apabila aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa. Kepala desa juga meminta bantuan

kepada para pemimpin masyarakat agar aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk sadar terhadap hukum untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat wajib pajak menjadi sadar, mau dan mampu membayar pajak, memberikan bimbingan dan penerangan kepada wajib pajak mengenai manfaat pajak. Adapun data Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kinomaligan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Bulan	Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018	Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019	Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020
Januari	79%	87%	100%
Februari	65%	78%	100%
Maret	60%	75%	92%
April	60%	80%	91%
Mei	80%	89%	91%
Juni	68%	91%	100%
Juli	88%	88%	100%
Agustus	64%	75%	99%
September	62%	90%	91%
Oktober	73%	85%	94%
November	60%	80%	90%
Desember	64%	98%	91%

Tabel 1. Data Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kinomaligan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang

Mongondow pada tahun 2018, 2019, dan 2020.

Sumber: Data Pajak Desa Kinomaligan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa data Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kinomaligan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow dari tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kinomaligan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow target yang ingin dicapai 100% sedangkan pada table diatas pada tahun 2018 sampai tahun 2019 belum dilakukannya sosialisasi dari Kepala Desa tentang Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak bumi dan bangunan pencapaiannya belum mencapai target yang ditentukan, sedangkan pada tahun 2020 setelah dilakukan sosialisasi targetnya sudah mengalami peningkatan atau sudah mencapai target yang telah ditentukan.

Apabila masyarakat kurang aktif dan kurang sadar dalam membayar pajak maka hal ini membuat pembangunan negara menjadi terhambat. Seperti pembangunan infrastruktur didaerah-daerah yang belum terlaksana dengan baik. Penulis melihat tingkat kesadaran masyarakat di Desa Kinomaligan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan rendah, masyarakat kurang antusias

dalam pembayaran pajak. Dampak yang tidak secara langsung diterima masyarakat membuat kesadaran masyarakat rendah, dan kurang paham mengenai tujuan pajak itu sendiri, dalam kondisi seperti ini dibutuhkan sebuah sosialisasi dan upaya-upaya agar masyarakat paham dengan maksud serta manfaat dari membayar pajak.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan peranan Kepala Desa untuk dapat memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di daerahnya dan memotivasi masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya sebagai wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena kondisi wajib pajak yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri dan mungkin ada alasan tersendiri yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat kurang aktif dalam melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan riset terkait Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kinomaligan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tinjauan Pustaka

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP (Direktorat Jendral Pajak) dalam bukunya *Lebih Dekat Dengan Pajak* (2013:2), yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1990:5) pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan ketentuan dalam UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) (Pasal 77 ayat 1), objek PBB perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengertian dari bangunan adalah konstruksi teknis yang tidak diletakkan secara tetap berarti bukan merupakan objek pajak, sehingga kapal-kapal dilaut atau disungai yang selalu bergerak bukan merupakan objek pajak. Namun restoran, rumah makan dan warung-warung terapung yang keberadaannya

tetap pada suatu perairan merupakan objek pajak dimana keluasan bumi diperhitungkan melalui keluasan permukaan air yang digunakan untuk tempat objek-objek yang terapung tersebut

Subjek dari pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Pengertian secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dibuktikan dengan adanya suatu hak atas bumi berupa sertifikat, sedangkan memperoleh manfaat atas bumi dibuktikan dengan adanya pengelolaan atas bumi tersebut oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan sehingga mereka memperoleh hasil dari bumi yang dikelolanya. Sedangkan memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan tersebut.

Seseorang yang memiliki tanah dan bangunan merupakan subjek pajak, penyewa atas tanah dan bangunan tersebut juga merupakan subjek pajak karena kedua pihak tersebut sama-sama memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau disewanya. Walaupun subjek pajak dari suatu objek pajak lebih dari satu seperti contoh tersebut di atas, namun kewajiban membayar pajak ditanggung oleh satu pihak yaitu subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak yang tercantum didalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB.

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya untuk pembangunan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan hasil daerah (PAD). Salah satu upaya yaitu melalui kesadaran wajib pajak. Keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat (Misbach, 1997:17)

Berbicara mengenai sadar dan kesadaran yang dikaitkan dengan masyarakat adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa (Purwadarminta, 1982:1049). Selanjutnya sadar (Kesadaran) didefinisikan sebagai sikap atau perilaku untuk mengetahui atau mengerti, taat dan patuh kepada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada, juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat (Widjaja:1984:14).

Berkaitan dengan masalah pembayaran PBB, maka dalam memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat

perlu lebih dikaitkan dengan gambaran kehidupan suatu masyarakat yang beraneka ragam.

Pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah apa yang dilakukan oleh kepala desa dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pelaksanaan aktual jabatan yang di pegangnya dalam rangka untuk mendorong atau mengajak aparat dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kepemimpinan

Menurut McShane dan Von Glinow (2010) kepemimpinan adalah tentang mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain memberikan kontribusi ke arah efektivitas dan keberhasilan organisasi di mana mereka menjadi anggotanya.

Menurut Kreitner dan Kinciki (2010) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses di mana seorang individu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan yang diuraikan Setiawan dan Muhith, (2013) diantaranya adalah :

1. Kepribadian (personality), pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin, hal ini mencangkup nilai-nilai latar belakang dan pengalaman yang akan mempengaruhi pilihan gaya kepemimpinan.
2. Harapan dan perilaku atasan.

3. Karakteristik, harapan, dan perilaku bawahan akan berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan.

4. Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan.

5. Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan

Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan menurut Ansory dan Indrasari (2018) antara lain:

1. Pengambilan keputusan dan merealisasi keputusan
2. Pendelegasian wewenang dan pembagian kerja kepada para bawahan
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna semua unsur manajemen
4. Memotivasi bawahan supaya bekerja efektif dan bersemangat
5. Mengembangkan loyalitas, imajinasi, dan kreativitas bawahan
6. Pemprakarsai, pengingat, dan pengendali rencana
7. Mengkordinasi dan menintegrasikan kegiatan bawahan

Menurut Schermerhorn dalam edision (2016) kepemimpinan dapat diukur dengan beberapa dimensi yaitu :

1. Memiliki strategi yang jelas dan dikomunikasikan dengan baik
2. Kepedulian kepada petugas penagih pajak dan lingkungan
3. Merangsang petugas penagih pajak untuk meningkatkan kompetensi
4. Menjaga kekompakan anggota tim

5. Menghargai perbedaan dan keyakinan

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, dalam hal ini mencari pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kinomaligan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat wajib pajak di Desa Kinomaligan, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 120 Kepala Keluarga. Pada penelitian ini populasi berjumlah 120 Kepala Keluarga. Sampel ditetapkan sebesar 46% dari populasi yang berjumlah 55 orang. Teknik pengumpulan data yang terdiri dari, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Analisis Data

Untuk keperluan pengujian normalitas data ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (KS) dengan prosedur sebagai berikut: menentukan hipotesis, menentukan tingkat signifikansi, menentukan statistik uji, menentukan Kriteria uji, apabila nilai asymp. Sig. (2-tailed) atau probabilitas berada di atas angka 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas data

dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X	Y
N		55	55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	95.80	134.53
	Std. Deviation	8.341	9.670
Most Extreme Differences	Absolute	.153	.168
	Positive	.135	.164
	Negative	-.153	-.168
Kolmogorov-Smirnov Z		1.136	1.242
Asymp. Sig. (2-tailed)		.151	.091

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data
Sumber : Data Primer yang diolah SPSS, 2021

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada table di atas, diperoleh hasil Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1.242 dengan nilai asymp. Sig. (2-tailed) atau probabilitas sebesar 0.091 yang berada di atas 0.05 seperti yang telah disyaratkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Setelah persyaratan normalitas data dipenuhi maka selanjutnya dilakukan analisis regresi antara Kepemimpinan Kepala Desa dengan Kesadaran Masyarakat Membayar PBB. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Model regresi yang akan dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX \text{ (Sugiyono, 2018:188)}$$

Keterangan:

\hat{Y} : Kesadaran Masyarakat Membayar PBB

X : Kepemimpinan Kepala Desa

Hasil analisis regresi dengan menggunakan bantuan SPSS adalah sebagai berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	61.882	11.583		5.342	.000
X	.758	.120	.654	6.295	.000

a. Dependent Variable: Y

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS, 2021

Berdasarkan hasil analisis diatas maka model regresi Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar PBB adalah $\hat{Y} = 61.882 + 0.758X$. Hal ini berarti setiap penambahan variabel X (Kepemimpinan Kepala Desa), maka nilai partisipasi variabel Y (Kesadaran Masyarakat Membayar PBB) meningkat sebesar 0.758. koefisiensi regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Setelah pengujian model dilakukan selanjutnya akan dilaksanakan pengujian signifikansi Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar PBB, adapun tahapan pengujian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Hipotesis

Ho : tidak terdapat pengaruh positif dari variabel Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar PBB.

H1 : terdapat pengaruh positif dari variabel Kepemimpinan Kepala Desa

Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar PBB.

2. Penentuan Tingkat Signifikansi

Tingkat kepercayaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% atau dengan kata lain tingkat signifikansinya (alpha) sebesar 5%.

3. Penentuan Statistik Uji

Dalam melakukan uji signifikansi pengaruh dalam model regresi akan digunakan uji t.

4. Penentuan kriteria uji didasarkan pada perbandingan antara nilai t-hitung yang diperoleh dengan t-tabel. Jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel maka Ho ditolak. Pengujian juga dapat didasarkan pada perbandingan nilai signifikansi yang diperoleh dengan nilai alpha yang digunakan. Jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari nilai alpha maka Ho diterima.

Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	61.882	11.583		5.342	.000
X	.758	.120	.654	6.295	.000

a. Dependent Variable: Y

Tabel 4. Hasil Penentuan Kriteria Uji Regresi

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS, 2021

Dari hasil analisis di atas dapat dilihat nilai t-hitung yang diperoleh

untuk variabel Kepemimpinan Kepala Desa adalah sebesar 6.295. Untuk mendapatkan kesimpulan apakah menerima atau menolak H_0 , terlebih dahulu harus ditentukan nilai t-tabel yang akan digunakan. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dan nilai df sebesar $n - 1 = 55 - 1 = 54$ diperoleh nilai t-tabel sebesar 1.674. Jika dibandingkan dengan nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 6.295 maka nilai t-hitung yang diperoleh masih lebih besar dari nilai t-tabel sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar PBB.

Setelah diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar PBB, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis besar pengaruh yang ditimbulkan oleh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar PBB yang mereka peroleh. Untuk keperluan tersebut digunakan analisis koefisien determinasi.

Nilai koefisien determinasi merupakan suatu yang besarnya berkisar 0%- 100% semakin besar nilai koefisien determinasi suatu model regresi menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel bebas yang terdapat dalam model terhadap variabel tak bebasnya juga semakin tinggi.

Hasil perhitungan koefisien determinasi untuk model regresi antara Kepemimpinan Kepala Desa dengan Kesadaran Masyarakat Membayar PBB adalah sebagai berikut :

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.854 ^a	.428	.417	7.384	.428	39.825	1	53	.000

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi
Sumber: Data Primer yang diolah SPSS, 2021

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas.

Nilai yang mendekati nilai satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variasi dependen.

Dari analisis di atas terlihat nilai koefisien determinasi dari model regresi yang telah diperoleh sebelumnya sebesar 0.428. Nilai ini berarti bahwa sebesar 42.8% variasi Kesadaran Masyarakat Membayar PBB dijelaskan oleh Kepemimpinan Kepala Desa yang diterapkan sedangkan sisanya sebesar 47.2% dipengaruhi oleh variable lain

yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut antara lain kondisi keuangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan demikian semakin baik pola kepemimpinan Kepala Desa diterapkan secara pasif, teratur serta terukur maka akan berdampak pada naiknya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga tingkat penerimaan pajak oleh desa akan semakin meningkat pula.

Pembahasan

Setiap warga Negara atau wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat yang sah berkewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak tersebut dikenakan karena kepemilikannya, penguasaan, dan pemanfaatannya atas bumi dan bangunan. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini dibayarkan setiap satu tahun sekali. Namun, tidak semua wajib pajak membayar tepat waktu, melainkan masih ada wajib pajak yang melalaikan dan masih menganggap membayar pajak tidak mendapat apa-apa. Padahal, pada kenyataan pajak merupakan

sumber utama pendapatan pemerintah yang tujuan untuk membangun Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Hal itu dapat disebabkan karena dipengaruhi ketidakpahaman akan keberadaan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya pemerintah dalam mengadakan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat wajib pajak sehingga, masyarakat tidak mengetahui kegunaan dari pajak itu sendiri. Hal tersebut menyulitkan petugas pemungutan pajak untuk memungut pajak dari mereka. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Faktor ekonomi itu disebabkan adanya status sosial ekonomi yang beranekaragam antara lain, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang berbeda-beda.

Peran kepala desa akan sangat penting apabila aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa. Kepala desa juga meminta bantuan kepada para pemimpin masyarakat agar aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk sadar terhadap hukum untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat wajib pajak menjadi sadar, mau dan mampu membayar pajak, memberikan

bimbingan dan penerangan kepada wajib pajak mengenai manfaat pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti coba melakukan suatu studi penelitian tentang seberapa besar Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kinomaligan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif kolerasional dengan jumlah sampel 55 Orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner, dokumtasi serta teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi sederhana.

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan pengaruh yang signifikan dari Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini berdasarkan pada hasil pengujian t-hitung untuk variabel Kepemimpinan Kepala Desa yang lebih besar dari t-tabel sehingga H_0 ditolak. Ini menunjukkan bahwa sedikit atau banyaknya pemanfaatan Kepemimpinan Kepala Desa dapat mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Siti Nina Yusiva Sari (2018) dengan judul

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem.

Selanjutnya, dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa ternyata ada pengaruh antara Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kinomaligan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow. Koefisien regresi yang bertanda positif dari variabel dukungan menunjukkan bahwa aktivitas Kepemimpinan Kepala Desa dapat berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kinomaligan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar PBB mencapai 42.8%. Nilai ini diperoleh dari analisis nilai koefisien determinasi dari model regresi yang telah diperoleh sebelumnya sebesar 0.428. Nilai ini berarti bahwa sebesar 42.8% variasi Kesadaran Masyarakat Membayar PBB dijelaskan oleh Kepemimpinan Kepala Desa yang diterapkan sedangkan sisanya sebesar 47.2% dipengaruhi oleh variable lain seperti kondisi keuangan masyarakat

dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan kata lain semakin baik Kepemimpinan Kepala Desa diterapkan maka Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga akan semakin meningkat.

Dengan demikian, hipotesis penelitian yang berbunyi: diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kinomaligan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow, dinyatakan diterima.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kemampuan strategis seorang kepala desa dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat untuk kewajiban membayar pajak PBB secara teratur, maka akan meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tingkat besaran pengaruh Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 42.8%. Nilai

ini diperoleh dari analisis nilai koefisien determinasi dari model regresi yang telah diperoleh sebelumnya sebesar 0.428. Nilai ini berarti bahwa sebesar 42.8% variasi Kesadaran Masyarakat Membayar PBB dijelaskan oleh Kepemimpinan Kepala Desa yang diterapkan sedangkan sisanya sebesar 47.2% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut antara lain kondisi keuangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan demikian semakin baik pola kepemimpinan Kepala Desa diterapkan secara aktif, teratur serta terukur maka akan berdampak pada naiknya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga tingkat penerimaan pajak oleh desa akan semakin meningkat pula.

Saran

Saran yang peneliti dapat berikan terkait penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa lebih giat lagi dalam menodornng Masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan pada masyarakat serta dapat meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan informasi maupun administrasi pajak.
2. Bagi wajib pajak di Desa Kinomaligan diharapkan harus bisa

memahami bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kewajiban warga masyarakat, masyarakat diharuskan lebih meningkatkan tanggung jawab sebagai insan yang berbangsa dan bernegara untuk pembangunan diri sendiri, masyarakat serta negara. Dan turut menghimbau masyarakat yang dipengaruhi oleh variabel lain seperti kondisi keungan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Daftar Pustaka

- Ansory, H. A. F., & Indasari, M. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Arikunto, Suharismi. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- A W. Widjaya. (1984). *Kesadaran Hukum Manusia Pancasila*. Jakarta: Era Swasta.
- Azwar, Saifuddin. (2007). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Badeni, (2013). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Bandung : Alfabeta.
- Direktorat Jendral Pajak. (2013). *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak.
- Frelly, Manurung (2018). *Kesadaran Masyarakat dalam Membayar PBB di Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan*. *Jurnal Civic Education*, Vol 2 No. 1 Juni 2018
- Frisilia Jolanda Kalalo, Femmy Tulusan dan Joorie Ruru. *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa*. *E-Journal* (diunduh pada 15 November 2016).
- Hasibuan, Malayu S.P, (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Askara.
- Hendono. (2002). *Pendapatan Daerah*. Ungaran: Pemerintah Kabupaten Semarang
- Kreitner. Kinciki. (2010). *Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill
- McShane, Steven L., Von Glinow, Mary Ann. (2010). *Organizational Behavior : Emerging Knowledge and Practice for the Real Word*. New York: The McGraw-Hill Company.
- Munawir. (1994). *Perpajakan*. Yogyakarta. Liberty.
- Oktaliana, Fanie. (2009). *Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan*

- Kota). Medan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara.
- Oktaviani, Hana. (2011). Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Puerwadarminta, W.J.S. (1982). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta
- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 28 Tahun (2009) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun (2009) Nomor 130. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Robertus, Rinti (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum*, Vol 5, No 2 (2016).
- Robbin & Juge. (2015). Perilaku Organisasi Edisi 16. Jakarta. Salemba Empat.
- Rochmat Soemitro. (1990). Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Eresco, Bandung
- Schermerhorn, (2016) . Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Alfabeta
- Setiawan, B. A., & Muhith, A (2013). Transformational Leadership. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sri, Valentina dan Aji Suryo, (2006). Perpajakan Indonesia, Jakarta. Salemba Empat.
- Soemahamidjaja. (1993). Pajak Berdasarkan Atas Gotong Royong. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sunjoyo, dkk. (2013). Aplikasi SPSS untuk Smart Risert. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. (2003). Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan. Perpustakaan Nasional. Jakarta.
- Sugiyono (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung. Alfabeta.
- Sujaerweni, (2014:193). Buku SPSS untuk Penelitian.